



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Guamonial, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman Desa Lamodong II, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Februari 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Buol tanggal 09 Februari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 di KUA Kecamatan Momunu, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0066/004/VI/2016, tertanggal 03 Juni 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Guamonial, Kecamatan Momunu,

Hal. 1 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buol selama 2 minggu, kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di desa Lamadong II, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol selama 1 bulan, dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Guamonial, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol sampai berpisah;

3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 4 tahun 7 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da/qabla dukhul), serta telah dikaruniai orang anak yang bernama Nur Faiza binti Sahril R. Maatjala, lahir tanggal 04 Maret 2016;

4. Bahwa sejak tanggal 20 September 2016 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:

- a. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- b. Tergugat pernah memukul/menyakiti badan Penggugat;
- c. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Juni 2019 ketika itu Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran adu mulut yang mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat di Desa Lamadong II, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tetap ada komunikasi namun Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Hal. 2 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan keluarga, sehingga di lingkungan masyarakat Penggugat termasuk keluarga tidak mampu, hal tersebut dikuatkan pula dengan Surat Keterangan Ekonomi Lemah Nomor: 521/12-10/II/2021 tertanggal 03 Februari 2021, olehnya itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol untuk membebaskan seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas panggilan tanggal 10 Februari 2021 dan 17 Februari 2021 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil, begitu pula mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan;

Hal. 3 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun Tergugat tidak hadir, Penggugat tetap dibebani pembuktian, oleh karena itu Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti surat

1. Fotokopi KTP atas nama PENGGUGAT, tanggal 20 Mei 2012. Fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, lalu diberi tanda pada surat tersebut dengan kode bukti (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Nomor 0066/004/VI/2016 Tanggal 3 Juni 2016. Fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, lalu diberi tanda pada surat tersebut dengan kode bukti (P2);

3. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Guamonial, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Anak Kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Sahril;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada bulan Juni 2016 di KUA Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Guamonial, kemudian keduanya pindah ke rumah orangtua Tergugat di Desa Lamadong II, dan terakhir keduanya pindah lagi ke rumah milik bersama di Desa Guamonial sampai keduanya berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 4 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2016 kehidupan rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis, sering bertengkar
- Bahwa saksi beberapa kali melihat keduanya bertengkar adu mulut;
- Bahwa penyebab pertengkar Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, selain itu Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat sering memukul/menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019. Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, Tergugat juga sudah tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali oleh keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Guamonial, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Sahril;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada bulan Juni 2016 di KUA Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Guamonial, kemudian keduanya pindah ke rumah orangtua Tergugat di Desa Lamadong II, dan terakhir keduanya

Hal. 5 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah lagi ke rumah milik bersama di Desa Guamonial sampai keduanya berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2016 kehidupan rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis, sering bertengkar
- Bahwa saksi pernah sekali melihat keduanya bertengkar adu mulut, bahkan Tergugat waktu itu memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga dan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019. Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, Tergugat juga sudah tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali oleh keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan lagi mengajukan alat bukti apapun dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim telah berupaya

Hal. 6 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dengan jalan menasihatinya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 *R.Bg* dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadirannya tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, begitu pula dengan sendirinya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum serta dalil-dalil gugatannya terbukti, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat pernah memukul/menyakiti badan Penggugat, dan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, bahkan sejak bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan

Hal. 7 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat disandarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan kuasa untuk mewakilinya. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah membangkang perintah pengadilan (*ta'azzuz*), dengan demikian patut dinyatakan hak jawabnya gugur, hal ini sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah haknya (hak jawabnya).";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh kebenaran dari dalil gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian) dan untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam perceraian dan tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal ini, Hakim

Hal. 8 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu mengetengahkan sebuah dalil dalam *Kitab Al-Anwar* Juz II halaman 422 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه أو لتعززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه

Artinya: “Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang, baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan Putusan atas perkaranya.”;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat sebagaimana alat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup sesuai maksud Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUHPdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai, dan bukti surat yang berupa fotokopi oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, bukti ini menunjukkan bahwa Penggugat adalah penduduk di Kabupaten Buol dan bukti ini menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Buol yang wilayah yurisdiksinya (kewenangan relatif) meliputi seluruh Kabupaten Buol, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*);

Hal. 9 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan bukti P.2 tersebut, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pula alat bukti 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar dan dilihatnya sendiri, oleh Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut merupakan keluarga dari Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) *R.Bg* dan Pasal 175 *R.Bg*, telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 1 dalam gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 serta keterangan kedua saksi Penggugat, Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 2 dan 3 dalam gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi, maka Hakim memperoleh fakta bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di Desa Guamonial, Kecamatan

Hal. 10 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Momunu, Kabupaten Buol, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 4 dalam gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat, Hakim memperoleh fakta bahwa sejak bulan September 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat memukul/menyakiti badan Penggugat, dan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 5 dalam gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat, Hakim memperoleh fakta bahwa sejak bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 6 dalam gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat, Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 7 dalam gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat, Hakim memperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut adalah orang yang mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan keterangan kedua saksi tersebut merupakan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri bahkan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat secara materiil, dan Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Buol



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan keterangan Penggugat, maka ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 03 Juni 2016 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa sejak bulan September 2016 rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat memukul/menyakiti badan Penggugat, dan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
3. Bahwa sejak bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lahir batin;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak bulan September 2016 karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, begitu pula sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal serta selama itu pula tidak ada perubahan ke arah positif untuk rukun kembali sebagai suami istri bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil sehingga Hakim menilai bahwa telah terjadi perselisihan batin diantara keduanya yang bersifat "*terus-menerus*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi didalamnya karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena keduanya sudah hidup berpisah dan sudah tidak saling peduli lagi selama kurang lebih 2 (dua) tahun, demikian pula ketidakhadiran Tergugat di persidangan mengindikasikan bahwa Tergugat tidak ada itikad baik untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Penggugat. Selain itu,

Hal. 12 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasihatannya dalam persidangan telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, maka dapat dipastikan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri sehingga tujuan dari sebuah perkawinan sudah tidak lagi terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga tersebut di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud kehidupan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَقِرُونَ ٢١

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

dan di depan persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, sehingga Hakim berpendapat adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudarat yang

Hal. 13 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan.";

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya bercerai merupakan jalan keluar yang paling tepat sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ

Arinya: "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunian-Nya."

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah **ba'in**, sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) point [c] Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan petitum angka (2) pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Buol berupa Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W19-A6/308/HK.05/II/2021, tanggal 04 Februari 2021 biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Buol Tahun 2021;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Hal. 14 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Biaya yang dalam perkara sejumlah Rp449.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Agama Buol pada hari **Rabu** tanggal **24 Februari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Rajab 1442 Hijriah**, oleh **Ramli Ahmad, Lc.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Andi Syaiful Cibu, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ttd.

Ramli Ahmad, Lc.

Panitera Pengganti

Ttd.

Andi Syaiful Cibu, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Proses.....	Rp	80.000,00
Panggilan.....	Rp	360.000,00
Meterai.....	Rp	9.000,00

Jumlah..... Rp **449.000,00**

Terbilang: (**empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah**)

Hal. 15 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)